



PENETAPAN

Nomor xxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon I;

xxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut Hukum agama Islam;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya yang bernama xxxxx anak ke 3 (tiga) yang lahir pada tanggal 01-01-2006;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxx, Kabupaten Pidie

Dengan calon suaminya

- xxxxx, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Calon suami;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Nomor: B.293/KUA.01.05.17/PW.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023;

6. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon serta Orang Tua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Setelah diperiksa identitas Para Pemohon secara lengkap dan Para Pemohon menyampaikan maksud dari permohonannya, Hakim telah menasihati dengan memberi arahan kepada Para Pemohon berkaitan dengan persoalan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, bahkan menyarankan kepada Para Pemohon agar tidak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan cukup menunggu anak Para

Halaman 3 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencapai umur 19 tahun, terhadap arahan dan nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan penjelasan tambahan bahwa sekarang anak Para Pemohon tidak selolah lagi, Para Pemohon menyatakan antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan secara syar'i untuk menikah. Saat ini anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan dianya sehat jasmani dan rohani;

Bahwa untuk niat tersebut Para Pemohon telah bermusyawarah dan memberi pengertian kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya serta keluarga dari pihak calon suami, namun dengan berbagai pertimbangan pihak keluarga kedua belah pihak berkesimpulan bahwa sudah waktunya anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk dinikahkan, dan Para Pemohon serta anak Para Pemohon telah lama mengenal calon suami dari anak Para Pemohon dan selama ini calon suami dari anak Para Pemohon orangnya baik dan bertanggung jawab dan Para Pemohon yakin calon suami dari anak Para Pemohon orang baik serta sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang akan dinikahkan yaitu **xxxxxx**, Kabupaten Pidie, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa xxxx adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Nisrina Salsabila binti Abdul Gani membenarkan bahwa dirinya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Ali Bin Bahagia, keinginan tersebut adalah dari kesepakatan Nisrina Salsabila binti Abdul Gani dengan calon suaminya dan didukung oleh keluarga kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Nisrina Salsabila binti Abdul Gani hanya tamat pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa saat ini Nisrina Salsabila binti Abdul Gani sudah siap untuk berkeluarga dan Nisrina Salsabila binti Abdul Gani sudah selama satu tahun mengenal calon suaminya, menurut Nisrina Salsabila binti Abdul Gani calon

Halaman 4 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya adalah orang baik dan bertanggung jawab, karena calon suami merupakan bekerja sebagai karyawan di Supermaket;

- Bahwa pernikahan Nisrina Salsabila binti Abdul Gani dengan calon suaminya juga sudah disepakati waktunya oleh keluarga kedua belah pihak dan bahkan sejak setahun yang lalu telah dilakukan proses peminangan dan sudah ada kesepakatan tanggal pernikahan;
- Bahwa pernikahan Nisrina Salsabila binti Abdul Gani dengan calon suaminya sudah pernah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, namun Kantor Urusan Agama menolak menikahkan karena umur Nisrina Salsabila binti Abdul Gani belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Para Pemohon Muhammad Ali Bin Bahagia, NIK 1107041504970002, Tempat Tanggal lahir Keutapang Aree, 15-04-1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ex.Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal Gampong Keutapang Aree, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Ali Bin Bahagia adalah Calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Nisrina Salsabila binti Abdul Gani;
- Bahwa Muhammad Ali Bin Bahagia sudah lama kenal dengan anak Para Pemohon dan saat ini Muhammad Ali Bin Bahagia sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Muhammad Ali Bin Bahagia tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikahi anak Para Pemohon, dan saksi tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan Muhammad Ali Bin Bahagia tetapi hal ini adalah atas dasar kesepakatan berdua;
- Bahwa orang tua dan seluruh keluarga Muhammad Ali Bin Bahagia juga tidak keberatan sama sekali jika Muhammad Ali Bin Bahagia menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, bahkan keluarganya telah meminang anak Para Pemohon untuk menjadi calon istri Muhammad Ali Bin Bahagia dan untuk niat tersebut sudah ada jadwal pernikahan, namun karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli menolak pernikahan Muhammad Ali Bin Bahagia dengan calon Isteri karena calon Isteri (anak

Halaman 5 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon) masih belum genab berumur 19 tahun, maka diajukanlah permohonan ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Para Pemohon (Ayah dan Ibu kandung dari calon isteri);

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan pihak keluarga calon suami bernama Munadi bin Bahagia (abang kandung calon suami) yang menerangkan bahwa ia telah memahami bahwa adiknya saat ini hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nisrina Salsabila binti Abdul Gani, namun karena calon istrinya masih belum genab berumur 19 tahun maka diperlukan Dispensasi kawin. Pihak keluarga calon suami tidak keberatan untuk mereka nikah bahkan Pihak keluarga mendorongnya untuk segera menikah karena kedua belah pihak (calon suami dan calon istri) sudah sisap untuk menikah dan pihak keluarga juga telah melakukan proses peminangan dan Insya Allah pernikahan akan dilangsungkan dalam waktu dekat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107160107650498, tanggal 28-02-2021, atas nama Abdul Gani/ Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107164107760657, tanggal 24-12-2021 atas nama Rukiah/Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107160104084119, tanggal 28-02-2020 atas nama Abdul Gani selaku kepala Keluarga, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nisrina Salsabila Nomor 1107-LT-10122012-0014, tanggal 01 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinagazellen (P.4);
5. Fotocopi Ijazah atas nama Nisrina Salsabila Nomor DN-06/D-SMP/13/1405256, tanggal 05 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 6 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bermaterai cukup serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode bukti P.5

6. Asli Surat Keterangan Sehat tanpa Nomor tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kota Sigli, Kabupaten Pidie, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode bukti P.6;

7. Fotocopi Surat Model N7 Nomor B-293/Kua.01.05.17/PW. 01./12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli perihal Penolakan untuk menikahkan calon pengantin karena Adana kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Calon Pengantin/Wali, bermaterai cukup serta telah dinagazellen, selanjutnya diberi kode P. 7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1107041504970002, tanggal 18 Maret 2020 atas nama Muhammad Ali (calon suami anak), bermeterai cukup dan telah dinagazellen, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena keinginannya untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Pidie karena belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Halaman 7 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya dan dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.2 Domisili Para Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena itu berdasarkan kompetensi relatif maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk menyelesaikannya, hal ini sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawain ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, penolakan tersebut adalah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi persona in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan buki P.3, P.4 dan P.5 telah ternyata anak yang bernama Nisrina Salsabila binti Abdul Gani merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun, karena lahir tanggal 01-01-2006 dan saat ini hendak melangsungkan pernikahan, karena itu maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bagi pasangan calon suami isteri yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tempat calon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kota Sigli, Kabupaten Pidie yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dari Dokter yang memeriksanya bahwa saat ini Nisrina Salsabila binti Abdul Gani (calon Isteri/anak Para Pemohon) Fisik dan Mentalnya baik (SEHAT), dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa Surat Model N7 tentang pemberitahuan Penolakan Pernikahan karena kekurangan syarat oleh Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, maka atas dasar tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang oleh Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah ternyata calon suami dari anak Pemohon (Muhammad Ali bin Bahagia) tercatat belum pernah menikah/belum kawin, oleh karenanya tidak ada halangan hukum untuk menikah dengan anak Para Pemohon menurut ketentuan Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon (calon isteri) serta calon suami yang akan melangsungkan pernikahan serta pihak keluarga dari calon suami telah ternyata bahwa antara Muhammad Ali bin Bahagia dengan calon Isterinya (Nisrina Salsabila binti Abdul Gani) tidak ada halangan untuk menikah, dan antara keduanya sudah mengenal sejak lama, dari pihak keluarga calon suami telah melakukan proses peminangan dan rencana pernikahan tersebut telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan, bahkan pihak keluarga dari calon suami juga menginginkan agar segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya dimana seorang calon suami dan isteri harus mencapai umur 19 tahun, namun dalam persidangan ini telah ternyata bahwa meskipun anak Para Pemohon selaku calon isteri yang akan dinikahkan belum berumur 19 tahun, tetapi sudah bersungguh-sungguh ingin untuk melangsungkan perkawinan/ menikah dengan calon suaminya yang bernama Syafaruandi bin Muhammad Saleh dan orang tua masing-masing pihak pun sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, maka Hakim memandang patut diberikan dispensasi kawin untuk Para

Halaman 9 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahkan nakanya tersebut dengan calon suaminya agar ianya dapat menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun norma agama;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب من

المفاسدأولى درأ

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Nisrina Salsabila binti Abdul Gani dengan calon suaminya bernama Muhammad Ali bin Bahagia telah mendesak untuk segera dilaksanakan karena jadwal sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah beralasan dan terbukti, karena itu patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama , maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Memberi dispensasi kepada Pemohon I (xxxx) dan Pemohon II (xxxx) untuk menikahkan anaknya yang bernama xxxx, lahir tanggal 01-01-2006 dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx;

3.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 124.500,- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Nurlaili, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kedua calon Pengantin.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti

Nurlaili, S.H

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
-	Biaya Penggandaan :	Rp. 4.500,-
-	Biaya lain-lain (PNBP) :	Rp. 20.000,-
-	Redaksi :	Rp. 10.000,-
-	<u>Meterai</u> :	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 124.500,-

(seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 11 dari 11 Hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/MS.Sgi

